



Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 Ha (3,13% wilayah Provinsi Jawa Timur). Bertempat di daerah provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Pasuruan memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Bangil juga merupakan pusat ekonomi. Terletak 35 km selatan Kota Surabaya dan menjadi salah satu wilayah pertumbuhan ekonomi di Jalur Pantura. Kabupaten sendiri memiliki 24 Kecamatan yang meliputi Bangil, Gempol, Beji, Grati, Gondang Wetan, Kejayan, Lumbang, Kraton, Lekok, Nguling, Pasrepan, Pandaan, Prigen, Pohjentrek, Purwodadi, Puspo, Purwosari, Sukorejo, Rembang, Rejoso, Wonorejo, Tukur, Winongan, Tosari. Kabupaten Pasuruan juga menaungi 341 Desa dan 24 Kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Pasuruan yang berada di wilayah sebelah utara berbataasa dengan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura, sementara yang berada di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan sebelah barat dengan Kabupaten Mojokerto. Secara geografis terletak diantara 112 0 33'55" hingga 113 30' 37" Bujur Timur dan antara 70 32' 34" hingga 80 30'20" Lintang Selatan.

*Sumber* : (pasuruankab.go.id, 2020).

### **3.2 Demografi dan Kependudukan**

Menilik data yang peneliti ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan jumlah penduduk yang berada di Kabupaten Pasuruan dari tahun per tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 1.616.578 juta jiwa, kemudian menurut Sensus Kependudukan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1.627.396 juta jiwa dan mengalami lonjakan lagi pada tahun 2020 sebesar 1.637.682 juta jiwa.

Hal ini cukup menarik melihat salah satu sektor ekonomi yang menjadi ujung tombak adalah industri salah satu yang terbesar di provinsi Jawa Timur. Sehingga cukup banyak menarik masyarakat untuk bekerja sebagai buruh atau karyawan swasta.

**Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2018 - 2020**

Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk per Kecamatan (Jiwa)		
	2018	2019	2020
PURWODADI	69.158	69.530	69.877
TUTUR	53.389	53.485	53.560
PUSPO	28.035	28.116	28.168
TOSARI	19.073	19.116	19.153
LUMBANG	33.671	33.718	33.753
PASREPAN	52.056	52.222	52.370
KEJAYAN	65.503	65.760	65.993
WONOREJO	59.788	60.142	60.474
PURWOSARI	84.559	85.273	85.961
PRIGEN	86.814	87.230	87.613
SUKOREJO	88.298	89.093	89.861
PANDAAN	117.556	118.972	120.359
GEMPOL	134.423	135.674	136.885
BEJI	84.036	84.641	85.218
BANGIL	88.449	88.815	89.148
REMBANG	66.320	66.959	67.578
KRATON	94.640	95.190	95.709
POHJENTREK	30.251	30.451	30.641
GONDANG WETAN	59.540	60.352	61.152
REJOSO	47.666	48.092	48.503
WINONGAN	43.112	43.283	43.439
GRATI	77.566	77.886	78.176
LEKOK	77.562	78.353	79.120

Sumber : (pasuruankab.bps.go.id, 2018)

Salah satu investasi dan modal terbesar adalah penduduk yang juga merupakan dasar dari pembangunan itu sendiri. Kuantitas pada aspek kependudukan berpengaruh pada tingkat kemampuan daerah memenuhi syarat pembangunan yang disertai juga dengan kualitas yang merupakan syarat agar

pembangunan lebih baik, jika tidak dibarengi dengan kualitas akan menimbulkan masalah dan hambatan terhadap pembangunan itu sendiri.

Pada tahun 2021 yang berdasar kepada pendataan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki struktur demografi pada jumlah penduduk sebesar 1.601.419 jiwa. Pada jumlah laki-laki 800.419 ribu jiwa dan perempuan 801.504 ribu jiwa sehingga mempunyai sex ratio sebesar 0.99 (maka dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 99 penduduk laki-laki).

**Gambar 3.1 : Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2021**



Sumber : (pasuruankab.go.id, 2021)


**Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Pasuruan**

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KABUPATEN PASURUAN	
Pekerjaan	Persentase
Karyawan Swasta	21,54%
Buruh di Lapangan Usaha	13,40%
Pedagang/Pengusaha	9,85%
Belum/Tidak Bekerja	22,62%
ASN dan TNI-POLRI	32,52%

Sumber : (pasuruankab.go.id, 2021)

Dengan memperhatikan data pada diagram, penulis memberikan kesimpulan bahwa sebahagian besar mata pencaharian masyarakat yang berada di Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai ASN dan TNI-POLRI. Kemudian pada presentase kedua yang mana masyarakat berprofesi sebagai karyawan swasta, perlu diperhatikan juga bahwa persentase dari penduduk yang belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap juga cukup besar, terutama pada kaum muda dan laki-laki. Persentase pedagang dan pengusaha juga kecil, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian pada penduduk perlu pembekalan dan pelatihan untuk dapat menjadi pengusaha yang tangguh dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

**Gambar 3.2 Agama Penduduk Kabupaten Pasuruan**




Sumber : (pasuruankab.go.id.2021)

Peneliti mendapatkan data yang berkenaan dengan agama penduduk Kabupaten Pasuruan yang bersumber dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Peneliti menjelaskan pada diagram batang yang sudah ada dengan update terkini pada tahun 2021. Agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan. Pada presentase kedua yaitu Hindu. Sedangkan agama Kristen dan Katholik pada presentase ketiga dan keempat. Kemudian Budha menjadi agama yang dianut pada presentase kelima.

### 3.3 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.3 : Struktur Pemerintahan Kabupaten Pasuruan



Mengacu kepada dokumen yang peneliti dapatkan ketika melakukan observasi dan pengolahan data penelitian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan pada periode 2018-2023, bahwa arah pembangunan dari Visi Bupati Pasuruan adalah **“Menuju Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**.

Maksud daripada Visi diatas adalah :

1. **Maslahat** mempunyai makna bahwa pemerintah memiliki upaya dalam lingkup sosial dan spiritual agar penduduk Kabupaten Pasuruan mempunyai karakter sosial yang agamis dan toleran, mampu menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Akronim **Maslahat** adalah sebagai wujud upaya dari pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir** dan **batin, Adil, dan BermartabaT**.
2. **Sejahtera** dalam pengertian yang merujuk kepada kemandirian ekonomi dan materi yang didukung dengan sektor produktif, industri, dan lapangan pekerjaan unggulan. Sehingga pemerintah mengharapkan penduduk Kabupaten Pasuruan dapat berdaya saing, memiliki kualitas unggul, dan keberdayaan.
3. **Berdaya Saing** adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kondisi masyarakat dengan kualitas yang baik dan kemampuan yang tinggi. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan masyarakat yang didukung dengan gerakan pemerintah yang reformis berbasis kemajuan teknologi. Sehingga terciptanya ekonomi yang dinamis dan infrastruktur yang handal.

Kemudian rumusan pada Misi untuk mewujudkan Visi Bupati Pasuruan yaitu dengan :

- 1) **Misi Pertama** yaitu meningkatkan kualitas serta produktivitas pada sektor produksi seperti produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan dengan melalui penguatan kelembagaan sosial yang dapat meningkatkan nilai ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat. Selain adanya keterlibatan masyarakat yaitu dengan cara mempermudah dalam aspek legal serta adanya biaya (anggaran) yang mendukung agar dapat mempercepat pembangunan daerah sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan seluruh masyarakat.
- 2) **Misi Kedua** pemerintah melakukan pembangunan yang berbasis kepada kekeluargaan yang memanfaatkan modal sosial yang ada yaitu religiusitas dan berbudaya dengan tujuan merealisasikan kohesi sosial.
- 3) **Misi Ketiga** pemerintah berupaya memperbaiki kualitas infrastruktur dengan tujuan memperkuat konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga memperhatikan

potensi sumber daya yang ada secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

- 4) **Misi Keempat** pemerintah Kabupaten Pasuruan berusaha memperkuat dan memperluas tingkat reformasi birokrasi yang menjadi faktor pendukung utama dari terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang terus berinovasi. Pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efektif, serta demokratis dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi.
- 5) **Misi Kelima** pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pemukiman Penduduk.

Dalam rangka wujud untuk mencapai visi dan melakukan misi telah ditetapkan sebuah pernyataan yang harus dilakukan yaitu :

**“Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif”**

### **3.4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.**

#### **3.4.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan**

Mengingat dengan melaksanakan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan PerBup Pasuruan No 54 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah pada awalnya memiliki nomenklatur yaitu “Kantor Catatan Sipil” yang kemudian menjadi “Dinas Pendaftaran Penduduk”. Kemudian berubah lagi menjadi “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil” sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan dan kemudian diubah dengan Perda No.16 tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki tugas yaitu membantu

Bupati dalam penyelenggaraan di bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

*Sumber : (Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2020).*

### **Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan**

Visi yang telah tertera pada pernyataan tersebut memiliki maksud bahwa sistem yang dilaksanakan dan digunakan dengan guna memberi pelayanan kepada masyarakat adalah tindakan yang merupakan satu kesatuan dan ditangani oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tugas yang dijalankan merupakan wujud dari sebuah inovasi dari sistem administrasi kependudukan yang dijalankan dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dan melalui kajian ilmiah agar dapat mencapai tepat penggunaan dan sasaran. Prosedur yang berlaku juga merupakan bagian dari menjalankan aturan yang ada sehingga tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pernyataan bahwa sistem administrasi yang akurat dengan maksud yaitu pelayanan publik yang memiliki tugas dan melaksanakan kegiatan pencatatan data kependudukan harus benar dan bertanggung jawab, sehingga data yang diperoleh terbaru sesuai dengan keadaan real kondisi dan tidak memberikan data yang manipulatif. Data yang telah masuk dalam database Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan data. Maksud yang lain berkaitan dengan sistem administrasi kependudukan yang dinamis adalah menjalankan sistem administrasi kependudukan dan data yang terdapat di dalam server wajib mengikuti perkembangan sehingga menjadi data yang terbaru. Sedangkan terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dinamis berdampak kepada menyusun rencana pembangunan serta penentuan suatu kebijakan dapat diprediksi dan dengan harapan perencanaan dapat berjalan dengan lancar.

Misi daripada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

**Misi :**

*“Memperkuat Dan Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Inovatif, Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Yang Berbasis Pada Teknologi Informasi”*

**Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan**

“Dengan ini, kami berikrar akan memberikan pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, dengan kami yang”

Maksud daripada maklumat ini adalah sebagai pernyataan yang memuat kewajiban dan janji yang ada dalam standar pelayanan. Maklumat tersebut bersisi seperti demikian :

1. Berjanji dan sanggup bertanggung jawab melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewajiban dan terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi.
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau ganti rugi jika tidak melaksanakan pelayanan dan masyarakat tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar.

**3.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan**

Memperhatikan pada Peraturan Bupati Pasuruan dnegan Nomor 56 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta menyangkut dengan tata kelola kerja yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terletak pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Dinas yang telah dimaksudkan dalam pasal 2 mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Urusan tersebutlah yang menjadi urusan wewenang pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta memiliki tugas pembantuan yang lain.

Pada pasal yang lain yaitu pasal 4 ayat 2 menyebutkan tentang pelaksanaan tugasnya. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pertama, merumuskan kebijakan bidang kependudukan dan catatan sipil
2. Fungsi kedua, melaksanakan kebijakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil
3. Fungsi ketiga, mengadakan evaluasi dan pelaporan.
4. Fungsi keempat, menjalankan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
5. Fungsi kelima, melaksanakan tugas dari Bupati yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

*Sumber : (dispendukcapil.pasuruankab.go.id, 2016)*

